



PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PEKALONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang :

- a. bahwa Penyelenggaraan reklame merupakan usaha sadar, terencana dan sistematis dalam mempromosikan suatu produk atau usaha dengan tujuan terwujudnya penataan reklame sesuai dengan tata ruang, estetika, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka penataan reklame yang berbasis tata ruang yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah perlu memperkuat peraturan penyelenggaraan reklame yang baru dalam suatu kebijakan regulasi.
- c. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklamedan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Nilai Pajak Reklame patut disesuaikan dan diperkuat dengan bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN,

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Reklame adalah serangkaian kegiatan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Reklame yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban Reklame.

6. Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggunggannya.
7. Reklame Melekat adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau dipasang pada benda lain, seperti stiker, poster, flaghat dan yang sejenis.
8. Reklame Berjalan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling, dimana Reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
9. Reklame Papan Billboard/Videotron/Megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor 1 k,h mm atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya.
10. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda dan banner.
11. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran yang disebarluaskan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dan/atau dipasang pada suatu benda.
12. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat dimintadengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,dan/atau digantungkan pada suatu benda lain.
13. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari/atau oleh perantaraan alat atau pesawat apa pun seperti siaran keliling dan yang sejenis.
15. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
16. Reklame Film/Slide/Video adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan film, video atau bahan lain yang sejenis sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar yang dipancarkan melalui media elektronik.
17. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
19. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame meliputi pembayar

pajak Reklame, pemotong pajak Reklame dan pemungut pajak Reklame yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.

20. Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau atau ditempelkan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
21. Pemanfaatan Titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas penyelenggaraan Reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
23. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi tata ruang.
24. Rencana Induk Reklame adalah dokumen perencanaan umum penataan Reklame.
25. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame berlandaskan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. etika dan estetika;
- e. lingkungan; dan
- f. pemberdayaan ekonomi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan tata ruang wilayah untuk Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame bertujuan:

- a. mewujudkan standarisasi Penyelenggaraan Reklame yang berkepastian hukum;
- b. mewujudkan tata etika dan estetika yang berlandaskan sosial budaya dalam Penyelenggaraan Reklame; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. penertiban.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Reklame bagian integral upaya mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dengan memanfaatkan tata ruang wilayah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Reklame berlandaskan pada Rencana Induk Reklame.
- (2) Rencana Induk Reklame paling sedikit memuat aspek:
 - a. kawasan;
 - b. lingkungan;
 - c. etika dan estetika;
 - d. keamanan;

- e. keselamatan; dan
- f. ketertiban.

(3) Rencana Induk Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Jenis, Bentuk dan Standar Ukuran Reklame

Paragraf 1

Jenis Reklame

Pasal 8

- (1) Jenis Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Reklame Insidental; dan
 - b. Reklame Permanen.
- (2) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Reklame Kain;
 - b. Reklame Melekat/Stiker;
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Udara;
 - e. Reklame Berjalan;
 - f. Reklame Suara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Film/Slide/Cahaya; dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (3) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron; dan
 - b. Reklame Lukisan Dinding/Wall Painting.

Paragraf 2

Bentuk Reklame

Pasal 9

- (1) Reklame dapat dibedakan dalam bentuknya berdasarkan:
 - a. posisi terhadap jalan;
 - b. posisi panjang dan lebar bidang;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. ukuran media.
- (2) Reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. membujur/searah jalan; dan
 - b. melintang jalan.
- (3) Reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar bidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:

- a. vertikal; dan
- b. horisontal.

(4) Reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:

- a. 1 (satu) muka/sisi;
- b. 2 (dua) muka/sisi; dan
- c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.

(5) Reklame berdasarkan ukuran media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk:

- a. Reklame besar;
- b. Reklame sedang; dan
- c. Reklame kecil.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Standar Ukuran Media Reklame

Pasal 10

Standar ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) yang dapat dipasang di Daerah sesuai dengan Rencana Induk Reklame, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Reklame
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengaturan Penyelenggaraan Reklame;
 - b. melakukan penataan Reklame; dan
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang Reklame.

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 12

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. menetapkan lokasi dan titik Reklame;
- c. pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan Reklame;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang Reklame;
- e. menerbitkan atau mencabut izin penyelenggaraan Reklame; dan
- b. memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Reklame

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Reklame meliputi:
 - a. pemilik Reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau korporasi pemilik Reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau korporasi yang bergerak di bidang Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Paragraf 2 Hak

Pasal 14

Penyelenggara Reklame berhak:

- a. memperoleh informasi Penyelenggaraan Reklame secara adil;
- b. memperoleh pelayanan baik dan cepat dalam Penyelenggaraan Reklame;
- c. memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan permohonan izin;
- d. mengelola titik Reklame; dan
- e. memperoleh perlindungan dalam Penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 3 Kewajiban

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame wajib:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan reklame;
 - b. mematuhi ketentuan dalam perizinan reklame;
 - c. melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya izin;
 - d. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak Reklame dan ukuran bidang Reklame yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum;
 - e. memasang nama dan nomor telepon biro Reklame dengan ukuran 1 % (satu perseratus) sampai dengan 4 % (empat perseratus) dari luasan Reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum;
 - f. memelihara prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku;
 - g. memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan Reklame;
 - h. memenuhi persyaratan teknis fungsi bangunan media Reklame sesuai persyaratan dan spesifikasi keandalan bangunan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gedung dan bangunan;
 - i. membongkar bangunan Reklame dan sarana penunjangnya pada saat berakhirnya masa izin dan/atau dicabutnya izin penyelenggaraan Reklame dengan beban biaya sendiri; dan
 - j. menanggung segala akibat kerugian pada pihak lain melalui asuransi kecelakaan, termasuk memperbaiki kerusakan bangunan, taman dan/atau ruang terbuka hijau yang timbul sebagai akibat Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fungsi Reklame;
 - d. pencabutan Izin;
 - e. denda dan/atau ganti rugi; dan/atau
 - f. pembongkaran Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan Reklame sebagai berikut:

- a. bersifat pelecehan atau penghinaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. bersifat pornografi;
- c. melanggar etika dan moral;
- d. melanggar ketertiban umum;
- e. mencerminkan bahasa yang tidak santun dan melawan hukum;
- f. di lokasi persil perkantoran instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- g. di kawasan pendidikan/sarana pendidikan dan rumah ibadah kecuali berkaitan

langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola yang bersangkutan;

- h. pada titik-titik lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan Reklame yang diatur oleh peraturan perundang undangan;
- i. menempatkan/menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
- j. memuat materi minuman beralkohol/minuman keras;
- k. pada tembok bangunan non komersial yang mengakibatkan terganggunya ketertiban, keindahan dan keselamatan(K3);
- l. di tikungan dan/atau persimpangan jalan kecuali space Reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- m. menutup jangkauan pandangan terhadap Reklame lain; dan
- n. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan, antara lain:
 - 1) memasang Reklame di depan lampu lalu lintas isyarat jalan (*traffic light*) dan rambu-rambu lalu lintas sampai dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
 - 2) memasang Reklame spanduk yang melintang di atas jalan; dan
 - 3) memasang Reklame dari kain/spanduk di lokasi/tempat di atas trotoar jalan, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, Jembatan Penyeberang Orang (JPO), dan pohon/tanaman di tepi jalan.

(2) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian fungsi Reklame;
- d. pencabutan Izin;
- e. denda dan/atau ganti rugi; dan/atau
- f. pembongkaran Reklame.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Reklame wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
 - b. Persetujuan bangunan gedung.
- (3) permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui permohonan *on line*.
- (4) penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati atau pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fungsi Reklame;
 - d. pencabutan Izin;
 - e. denda dan/atau ganti rugi; dan/atau
 - f. pembongkaran Reklame
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 18

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan prosedur pengajuan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan prosedur pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Masa Berlakunya Perizinan

Pasal 19

- (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk papan nama usaha/profesi yang peletakannya melekat/menempel pada bangunan, dengan masa berlaku Izin selama kegiatan usaha/profesi masih dijalankan.
- (3) Ketentuan masa berlaku Izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa berlaku izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipungut Pajak Reklame.

(2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(5) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.

(7) Ketentuan mengenai Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 21

Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

(3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha Penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 23

(1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk usaha mikro dan kecil dapat diberikan pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan Pajak Reklame untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penataan Reklame
Pasal 24

- (1) Penataan Reklame diatur berdasarkan :
 - a. jenis;
 - b. tempat;
 - c. ukuran;
 - d. konstruksi; dan/atau
 - e. kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
KerjaSama Pemanfaatan
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan kerjasama dalam pemanfaatan titik Reklame dengan pihak Penyelenggara.
- (2) Kerjasama pemanfaatan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama.

BAB V
PENERTIBAN
Pasal 26

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa tanda bukti izin dan pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. titik lokasi penempatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; dan
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Penertiban Reklame dilakukan dalam bentuk kewajiban mengajukan permohonan perijinan dan/atau dikenakan sanksi denda, apabila dalam hal Penyelenggaraan Reklame tidak izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (3) Penertiban Reklame dilakukan dalam bentuk pembongkaran Reklame, apabila dalam hal Penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dalam batas waktu 1 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, maka Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (5) Penertiban Reklame dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dengan melibatkan tim teknis perizinan reklame.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 27

- (1) Bupati memiliki kewenangan melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 29

- (1) Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 30

- (1) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi Penyelenggara Reklame.
- (2) Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-

Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.

Pasal 31

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Bupati memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum bersama pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Penyelenggaraan Reklame bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal ...

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

...

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Penyelenggaraan Reklame merupakan usaha sadar, terencana dan sistematis dalam mempromosikan suatu produk atau usaha dengan tujuan terwujudnya penataan Reklame sesuai dengan tata ruang, estetika, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan Kesehatan.

Pertumbungan ekonomi bidang industri, baik yang ada di daerah maupun tingkat nasional akan berpengaruh terhadap peningkatan dan perkembangan Reklame. Penyelenggaraan Reklame merupakan upaya sadar, strategis dan terencana dalam upaya mempromosikan produk industri melalui media iklan dengan memanfaatkan media Reklame. Penyelenggaraan reklame merupakan salah satu media pengetahuan bagi masyarakat dalam mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penyelenggaraan Reklame harus mendasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila, yaitu Penyelenggaraan Reklame dan muatan iklan harus mencerminkan nilai toleransi beragama, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, mempersatukan umat dan bangsa, mendemokrasikan masyarakat dalam bersikap dan berperilaku serta mewujudkan keadilan bagi semuanya.

Dalam rangka penataan reklame yang berbasis tata ruang yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah perlu memperkuat peraturan penyelenggaraan reklame yang baru. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklamedan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang nilai Pajak Reklame disesuaikan dan diperkuat dengan bentuk Peratuan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah Penyelenggaraan Reklame wajib mendasarkan pada peraturan-perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Penyelenggaraan Reklame memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Reklame secara proposional.

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah Penyelenggaraan Reklame memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “etika dan estetika” adalah Penyelenggaraan Reklame harus berlandaskan pada nilai-nilai etika, kesusilaan dan keindahan.

Yang dimaksud dengan asas “lingkungan” adalah Penyelenggaraan Reklame tidak merusak lingkungan dan wajib menjaga serta melestarikan eksosistem lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan ekonomi” adalah Penyelenggaraan Reklame dapat mendorong dan meningkatkan usaha produksi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pembinaan Penyelenggaraan Reklame adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan

penyelenggaraan Reklame yang berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, etika dan estetika, lingkungan dan keadilan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pengawasan Penyelenggaraan Reklame adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Reklame berjalan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ...